



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tertribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah di bidang pelayanan Penanaman Modal serta Perizinan dan Non perizinan kepada masyarakat.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengurusan Perizinan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik perizinan yang telah ada di DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan maupun perizinan lainnya yang masih dilaksanakan oleh OPD pengelola perizinan dan Non Perizinan tersebut.
- (3) Jenis dan Bentuk Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyerahan perizinan dan Non Perizinan dari OPD terkait kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan yang disertai dengan peralatan, dokumen dan data-data pendukung.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan Penerbitan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi penetapan kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran.
- (2) Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Bupati Bengkulu Selatan.
- (3) Panandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Kepala DPMPTSP wajib memperhatikan:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah,
- c. Standar Pelayanan Minimal,
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), dapat ditunda dan/atau ditarik kembali sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Kepala DPMPTSP atau Kepala OPD mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan;
- b. Kepala DPMPTSP berdasarkan penilaian Bupati tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang dilimpahkan;
- c. Kepala DPMPTSP tidak dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan karena ada kebijakan Bupati;
- d. Kepala DPMPTSP melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9

- (1) Dalam Pelaksanaan kewenangannya, Kepala DPMPTSP dibantu oleh Tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

Perizinan dan Non Perizinan yang belum dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, paling lambat enam (6) bulan sejak peraturan ini di undangkan, wajib dilimpahkan kepada DPMPTSP.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

Perizinan dan Non perizinan yang telah dilimpahkan ke DPMPTSP sebelum ditetapkan peraturan ini tetap dinyatakan berlaku dan wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

H. DARMIN, SE
NIP. 195812061981021004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADAKEPALA KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTUKABUPATEN
BENGKULU SELATAN

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADADPMPTSP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Ketentuan Lampiran angka (2) huruf (a) diubah dan huruf (c) dihapus, sehingga berbunyi :
 - (2). Pelayanan Perizinan Jasa Umum, terdiri dari :
 - (a). Izin di Bidang Kesehatan, meliputi:
 11. Izin Praktik Dokter;
 12. Izin Praktik Bidan;
 13. Izin Praktik Perawat;
 14. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 15. Izin Praktik Tenaga Laboratorium Medis;
 16. Izin Kerja Dokter;
 17. Izin Kerja Bidan;
 18. Izin Kerja Perawat;
 19. Izin Tenaga Kefarmasian (Asisten Apoteker dan Penanggung Jawab Toko Obat);
 20. Izin Pengobatan Tradisional;
 21. Izin Fisioterapi;
 22. Izin Perawat Gigi;
 23. Izin Radiografer;
 24. Izin Terafis Wicara;
 25. Izin Rafraksionis Optisien;
 26. Okupasi Terafis;
 27. Izin Pendirian Rumah Sakit;
 28. Izin Operasional Rumah Sakit;
 29. Izin Pendirian Klinik;
 30. Izin Operasional Klinik;
 31. Izin Penyelenggaraan Optikal;
 32. Izin Apotek;
 33. Izin Toko Obat;
 34. Sertifikat Laik Hygiene;
 35. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT);

- (b). Pelayanan Pasar, meliputi:
 - 36. Pasar Kelas I (Ampera dan Kota Medan);
 - 37. Pasar Kelas II;
 - 38. Pasar Kelas III;
 - (c). Dihapus
2. Ketentuan Lampiran angka (3) huruf (a), huruf (b) dihapus dan huruf (c) diubah, sehingga berbunyi :
- (3). Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari:
 - (a). Dihapus
 - (b). Dihapus
 - (c). Izin Rekreasi dan Olahraga, meliputi:
 - 39. Izin Penggunaan atau pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Lampiran angka (4) huruf (a), khusus Perizinan Gangguan dihapus, sehingga berbunyi :
- (4). Pelayanan Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - (a). Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari:
 - 40. Izin Mendirikan Bangunan Permanen;
 - 41. Izin Mendirikan Bangunan Semi Permanen;
 - 42. Izin Mendirikan Bangunan Darurat;
4. Ketentuan Lampiran angka (4) tentang pelayanan perizinan lainnya yang telah dilimpahkan, diubah menjadi angka (5), sehingga berbunyi:
- (5). Pelayanan Perizinan Lainnya yang telah dilimpahkan, terdiri dari:
 - 43. Izin Lingkungan;
 - 44. Izin Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 45. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Media Lingkungan Hidup;
 - 46. Izin Pemakaian/pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan Bisnis;
 - 47. Izin Pendirian Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU);
 - 48. Izin Ketenaga Listrik untuk umum atau kepentingan Bisnis;
 - 49. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
 - 50. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
 - 51. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - 52. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 53. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - 54. Izin Penelitian;
 - 55. Izin Prinsip (IP);
 - 56. Izin Usaha (IU);
 - 57. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
 - 58. Izin Usaha Perikanan;
 - 59. Izin Produksi Benih Bina;
 - 60. Tanda Daftar Usaha Perkebunan;

61. Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
62. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina;
63. Izin Usaha Perkebunan;
64. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan;
65. Izin Praktik Dokter Hewan;
66. Izin Usaha Peternakan;
67. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
68. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
69. Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal;
70. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal;
71. Izin Pendirian PAUD;
72. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
73. Izin Pendirian Sanggar Seni;
74. Izin Operasional BMA, Lembaga Musyawarah Adat, Komunitas Seni
Dendang & Grup Zikir, Kepemilikan Benda Bersejarah dan
Penguasaan Tempat Bersejarah;
75. Izin Operasional Pembuatan Buku Bersejarah;
76. Izin Kursus;
77. Izin Pendirian Ikatan Pencak Silat;

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005